



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1878/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ADE ROY
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 29 Maret 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tuar No. 45 Kelurahan Amplas Kecamatan Medan Amplas Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Oktober sampai dengan tanggal 20 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1878/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1878/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 22 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta setelah memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1878/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ADE ROY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam kalangan keluarga”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 376 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADE ROY dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat Street, tahun 2019, warna Silver, Nomor Polisi BK 6001 AIW, Nomor Rangka MH1JFZ219KK681225, Nomor Mesin JFZ2E167962 An. M.ZUFADLIN ANWAR;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Street, tahun 2019, warna Silver, Nomor Polisi BK 6001 AIW, Nomor Rangka MH1JFZ219KK681225, Nomor Mesin JFZ2E167962 An. M.ZUFADLIN ANWAR;dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Jun Annieke;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena mengaku bersalah dan telah menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **ADE ROY** pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu atau masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Tuar No.45 Kel.Amplas Kec.Medan Amplas Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang dalam kalangan keluarga”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 Wib ketika itu terdakwa disuruh oleh saksi Yuniarti Latifah yang merupakan ibu kandung terdakwa untuk menjual mesin cuci dan kulkas yang tidak dipergunakan lagi ke tukang botot lalu terdakwa pergi mencari becak barang lalu setelah mesin cuci dan kulkas dinaikkan ke atas becak barang, saksi Yuniarti Latifah menyerahkan kunci kontak beserta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Stret tahun 2019 warna silver BK 6001 AIW dengan nomor rangka MH1JFZ219KK681225 dan no mesin JFZ2E1679621 An.M.ZUFADLIN ANWAR milik saksi korban Jun Annieke yang merupakan adik kandung terdakwa untuk mengikuti becak tersebut, selanjutnya setelah mesin cuci dan kulkas dijual terdakwa ke tukang botot terdakwa tidak pulang kerumah melainkan pergi bersama temannya.
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa pergi ke Jalan Jermal 15 Medan dan menggadailan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Stret tahun 2019 warna silver BK 6001 AIW dengan nomor rangka MH1JFZ219KK681225 dan no mesin JFZ2E1679621 milik saksi korban kepada RANGGA (belum tertangkap) seharga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) tanpa seizin saksi korban dan uang tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Jun Annieke mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,-(empat belas juta rupiah) sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Medan Baru guna diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 376 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ADE ROY** pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu atau masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Tuar No.45 Kel.Amplas Kec.Medan Amplas Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam**

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1878/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya bukan karena kejahatan dalam kelangan keluarga, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 Wib ketika itu terdakwa disuruh oleh saksi Yuniarti Latifah yang merupakan ibu kandung terdakwa untuk menjual mesin cuci dan kulkas yang tidak dipergunakan lagi ke tukang botot lalu terdakwa pergi mencari becak barang lalu setelah mesin cuci dan kulkas dinaikkan ke atas becak barang, saksi Yuniarti Latifah menyerahkan kunci kontak beserta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Stret tahun 2019 warna silver BK 6001 AIW dengan nomor rangka MH1JFZ219KK681225 dan no mesin JFZ2E1679621 An.M.ZUFADLIN ANWAR milik saksi korban Jun Annieke yang merupakan adik kandung terdakwa untuk mengikuti becak tersebut, selanjutnya setelah mesin cuci dan kulkas dijual terdakwa ke tukang botot terdakwa tidak pulang kerumah melainkan pergi bersama temannya.
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa pergi ke Jalan Jermal 15 Medan dan menggadailan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Stret tahun 2019 warna silver BK 6001 AIW dengan nomor rangka MH1JFZ219KK681225 dan no mesin JFZ2E1679621 milik saksi korban kepada RANGGA (belum tertangkap) seharga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) tanpa seizin saksi korban dan uang tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Jun Annieke mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,-(empat belas juta rupiah) sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Medan Baru guna diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 376 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JUN ANNIEKE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan Penggelapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana penggelapan terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Tuar No. 45 Kelurahan Amplas Kecamatan Medan Amplas Kota Medan;
- Bahwa barang yang digelapkan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street, tahun 2019, warna Silver, Nomor Polisi BK 6001 AIW, Nomor Rangka MH1JFZ219KK681225, Nomor Mesin JFZ2E167962 atas nama M. Zufadlin Anwar milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal tahun 2019 Saksi bersama dengan suami Saksi membeli sepeda motor tersebut secara cash selanjutnya sepeda motor yang Saksi beli bersama dengan suami tersebut Saksi serahkan kepada orangtua Saksi untuk dipergunakan sehari-hari sebagai alat transportasi kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB Saksi tiba dirumah orangtua Saksi di Jalan Tuar No. 45 Kelurahan Amplas Kecamatan Medan Amplas Kota Medan selanjutnya Saksi bertanya kepada ibu Saksi mengatakan "Sepeda motor dimana..?" selanjutnya ibu Saksi mengatakan "Tadi saya suruh abangmu Ade Roy untuk menjual mesin cuci dan kulkas yang tidak dipergunakan lagi ke botot" lalu setelah mesin cuci dan kulkas tersebut dinaikkan ke becak barang lalu ibu Saksi menyerahkan kunci berikut sepeda motor tersebut kepada Terdakwa untuk mengikuti becak barang tersebut serta menjualkan mesin cuci dan kulkas, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa di Jalan Air Bersih Medan masih mengendarai sepeda motor tersebut lalu Saksi dengan mengatakan "Pulang kerumah bang..ini sepeda motor mau dipakai" kemudian Terdakwa mengatakan "Iya bentar lagi aku pulang" lalu Saksi pergi kerumah mertua Saksi kemudian sekira pukul 19.30 WIB Saksi kembali kerumah orangtua Saksi ke Jalan Tuar No. 45 Kelurahan Amplas Kecamatan Medan Amplas Kota Medan namun Terdakwa beserta sepeda motor belum juga pulang lalu pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 Saksi menceritakan perihal kejadian tersebut kepada Aris Hermiawan Putra bahwa Terdakwa disuruh oleh ibu Saksi untuk menjual mesin cuci dan kulkas yang tidak dipergunakan lagi ke botot sembari menyerahkan kunci berikut sepeda motor kepada Terdakwa untuk mengikuti becak barang yang mengangkut mesin cuci dan kulkas tersebut namun Terdakwa dan sepeda motor belum juga pulang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB ketika Terdakwa melintas di Jalan Tuar lalu Terdakwa diamankan oleh Aris Hermiawan Putra dan dibawa kerumah orangtua Saksi di Jalan Tuar No.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1878/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



45 Kelurahan Amplas Kecamatan Medan Amplas Kota Medan yang merupakan lokasi kejadian selanjutnya Terdakwa saat diinterogasi mengakui bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan ke daerah Jermal sehingga akibat kejadian tersebut Terdakwa diserahkan ke Polsek Patumbak untuk proses hukum;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Saksi untuk menjual sepeda motor tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. YUNIARTI LATIFAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan Penggelapan;
- Bahwa tindak pidana penggelapan terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Tuar No. 45 Kelurahan Amplas Kecamatan Medan Amplas Kota Medan;
- Bahwa barang yang digelapkan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street, tahun 2019, warna Silver, Nomor Polisi BK 6001 AIW, Nomor Rangka MH1JFZ219KK681225, Nomor Mesin JFZ2E167962 atas nama M. Zufadlin Anwar milik Saksi Jun Annieke yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal tahun 2019 Saksi Jun Annieke bersama dengan suami Saksi Jun Annieke membeli sepeda motor tersebut secara cash selanjutnya sepeda motor yang Saksi Jun Annieke beli bersama dengan suami Jun Annieke tersebut Saksi Jun Annieke serahkan kepada Saksi untuk dipergunakan sehari-hari sebagai alat transportasi kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB Saksi Jun Annieke tiba di rumah Saksi di Jalan Tuar No. 45 Kelurahan Amplas Kecamatan Medan Amplas Kota Medan selanjutnya Saksi Jun Annieke bertanya kepada Saksi dengan mengatakan "Sepeda motor dimana..?" selanjutnya Saksi mengatakan "Tadi saya suruh abangmu Ade Roy untuk menjual mesin cuci dan kulkas yang tidak dipergunakan lagi ke botot" lalu setelah mesin cuci dan kulkas tersebut di naikan ke becak barang lalu Saksi menyerahkan kunci berikut sepeda motor tersebut kepada Terdakwa untuk mengikuti becak barang tersebut serta menjualkan mesin cuci dan kulkas, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB Saksi Jun Annieke bertemu dengan Terdakwa di Jalan Air Bersih Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih mengendarai sepeda motor tersebut lalu Saksi Jun Annieke mengatakan "Pulang kerumah bang..ini sepeda motor mau dipakai" kemudian Terdakwa mengatakan "Iya bentar lagi aku pulang" lalu Saksi Jun Annieke pergi kerumah mertua Saksi Jun Annieke kemudian sekira pukul 19.30 WIB Saksi Jun Annieke kembali kerumah orangtua Saksi Jun Annieke ke Jalan Tuar No. 45 Kelurahan Amplas Kecamatan Medan Amplas Kota Medan namun Terdakwa beserta sepeda motor belum juga pulang lalu pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 Saksi Jun Annieke menceritakan perihal kejadian tersebut kepada Aris Hermiawan Putra bahwa Terdakwa disuruh oleh ibu Saksi Jun Annieke untuk menjual mesin cuci dan kulkas yang tidak dipergunakan lagi ke botot sembari menyerahkan kunci berikut sepeda motor kepada Terdakwa untuk mengikuti becak barang yang mengangkut mesin cuci dan kulkas tersebut namun Terdakwa dan sepeda motor belum juga pulang;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB ketika Terdakwa melintas di Jalan Tuar lalu Terdakwa diamankan oleh Aris Hermiawan Putra dan dibawa kerumah Saksi di Jalan Tuar No. 45 Kelurahan Amplas Kecamatan Medan Amplas Kota Medan yang merupakan lokasi kejadian selanjutnya Terdakwa saat diinterogasi mengakui bahwa sepeda motor tersebut telah di gadaikan ke daerah Jermal sehingga akibat kejadian tersebut Terdakwa diserahkan ke Polsek Patumbak untuk proses hukum;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Jun Annieke mengalami kerugian sekitar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Saksi Jun Annieke untuk menjual sepeda motor tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. ARIS HERMIAWAN PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan Penggelapan;

- Bahwa tindak pidana penggelapan terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Tuar No. 45 Kelurahan Amplas Kecamatan Medan Amplas Kota Medan;

- Bahwa barang yang digelapkan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street, tahun 2019, warna Silver, Nomor Polisi BK 6001 AIW, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MH1JFZ219KK681225, Nomor Mesin JFZ2E167962 atas nama M. Zufadlin Anwar milik Saksi Jun Annieke yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa kronologis kejadiannya berawal tahun 2019 Saksi Jun Annieke bersama dengan suami Saksi Jun Annieke membeli sepeda motor tersebut secara cash selanjutnya sepeda motor yang Saksi Jun Annieke beli bersama dengan suami Saksi Jun Annieke tersebut Saksi Jun Annieke serahkan kepada orangtua Saksi Jun Annieke untuk dipergunakan sehari-hari sebagai alat transportasi kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB Saksi Jun Annieke tiba dirumah orangtua Saksi Jun Annieke di Jalan Tuar No. 45 Kelurahan Amplas Kecamatan Medan Amplas Kota Medan selanjutnya Saksi Jun Annieke bertanya kepada ibu Saksi Jun Annieke dengan mengatakan "Sepeda motor dimana..?" selanjutnya ibu Saksi Jun Annieke mengatakan "Tadi saya suruh abangmu Ade Roy untuk menjual mesin cuci dan kulkas yang tidak dipergunakan lagi ke botot" lalu setelah mesin cuci dan kulkas tersebut di naikkan ke becak barang lalu ibu Saksi Jun Annieke menyerahkan kunci berikut sepeda motor tersebut kepada Terdakwa untuk mengikuti becak barang tersebut serta menjualkan mesin cuci dan kulkas, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB Saksi Jun Annieke bertemu dengan Terdakwa di Jalan Air Bersih Medan masih mengendarai sepeda motor tersebut lalu Saksi Jun Annieke mengatakan "Pulang kerumah bang..ini sepeda motor mau dipakai" kemudian Terdakwa mengatakan "Iya bentar lagi aku pulang" lalu Saksi Jun Annieke pergi kerumah mertua Saksi Jun Annieke kemudian sekira pukul 19.30 WIB Saksi Jun Annieke kembali kerumah orangtua Saksi Jun Annieke ke Jalan Tuar No. 45 Kelurahan Amplas Kecamatan Medan Amplas Kota Medan namun Terdakwa beserta sepeda motor belum juga pulang lalu pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 Saksi Jun Annieke menceritakan perihal kejadian tersebut kepada Aris Hermiawan Putra bahwa Terdakwa disuruh oleh ibu Saksi Jun Annieke untuk menjual mesin cuci dan kulkas yang tidak dipergunakan lagi ke botot sembari menyerahkan kunci berikut sepeda motor kepada Terdakwa untuk mengikuti becak barang yang mengangkut mesin cuci dan kulkas tersebut namun Terdakwa dan sepeda motor belum juga pulang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB ketika Terdakwa melintas di Jalan Tuar lalu Terdakwa diamankan oleh Saksi dan dibawa kerumah orangtua Saksi Jun Annieke di Jalan Tuar No. 45 Kelurahan Amplas Kecamatan Medan Amplas Kota Medan yang merupakan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1878/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi kejadian selanjutnya Terdakwa saat diinterogasi mengakui bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan ke daerah Jermal sehingga akibat kejadian tersebut Terdakwa diserahkan ke Polsek Patumbak untuk proses hukum;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Jun Annieke mengalami kerugian sekitar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Saksi Jun Annieke untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan Penggelapan;
- Bahwa terjadinya tindak pidana penggelapan pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Tuar No. 45 Kelurahan Amplas Kecamatan Medan Amplas Kota Medan;
- Bahwa barang yang digelapkan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street, tahun 2019, warna Silver, Nomor Polisi BK 6001 AIW, Nomor Rangka MH1JFZ219KK681225, Nomor Mesin JFZ2E167962 atas nama M. Zufadlin Anwar milik Saksi Jun Annieke yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal tahun 2019 Saksi Jun Annieke bersama dengan suami Saksi Jun Annieke membeli sepeda motor tersebut secara cash selanjutnya sepeda motor yang Saksi Jun Annieke beli bersama dengan suami Saksi Jun Annieke tersebut Saksi Jun Annieke serahkan kepada orangtua Saksi Jun Annieke untuk dipergunakan sehari-hari sebagai alat transportasi kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB Saksi Jun Annieke tiba dirumah orangtua Saksi Jun Annieke di Jalan Tuar No. 45 Kelurahan Amplas Kecamatan Medan Amplas Kota Medan selanjutnya Saksi Jun Annieke bertanya kepada ibu Saksi Jun Annieke dengan mengatakan "Sepeda motor dimana..?" selanjutnya ibu Saksi Jun Annieke mengatakan "Tadi saya suruh abangmu Ade Roy untuk menjual mesin cuci dan kulkas yang tidak dipergunakan lagi ke botot" lalu setelah mesin cuci dan kulkas tersebut di naikan ke becak barang lalu ibu Saksi Jun Annieke menyerahkan kunci berikut sepeda motor tersebut kepada Terdakwa untuk mengikuti becak barang tersebut serta menjualkan mesin cuci dan kulkas, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB Saksi Jun Annieke bertemu dengan Terdakwa di Jalan Air

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1878/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersih Medan masih mengendarai sepeda motor tersebut lalu Saksi Jun Annieke mengatakan "Pulang kerumah bang..ini sepeda motor mau dipakai" kemudian Terdakwa mengatakan "Iya bentar lagi aku pulang" lalu Saksi Jun Annieke pergi kerumah mertua Saksi Jun Annieke kemudian sekira pukul 19.30 WIB Saksi Jun Annieke kembali kerumah orangtua Saksi Jun Annieke ke Jalan Tuar No. 45 Kelurahan Amplas Kecamatan Medan Amplas Kota Medan namun Terdakwa beserta sepeda motor belum juga pulang lalu pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 Saksi Jun Annieke menceritakan perihal kejadian tersebut kepada Aris Hermiawan Putra bahwa Terdakwa disuruh oleh ibu Saksi Jun Annieke untuk menjual mesin cuci dan kulkas yang tidak dipergunakan lagi ke botot sembari menyerahkan kunci berikut sepeda motor kepada Terdakwa untuk mengikuti becak barang yang mengangkut mesin cuci dan kulkas tersebut namun Terdakwa dan sepeda motor belum juga pulang;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB ketika Terdakwa melintas di Jalan Tuar lalu Terdakwa diamankan oleh Aris Hermiawan Putra dan dibawa kerumah orangtua Saksi Jun Annieke di Jalan Tuar No. 45 Kelurahan Amplas Kecamatan Medan Amplas Kota Medan yang merupakan lokasi kejadian selanjutnya Terdakwa saat diinterogasi mengakui bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan ke daerah Jermal sehingga akibat kejadian tersebut Terdakwa diserahkan ke Polsek Patumbak untuk proses hukum;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Jun Annieke mengalami kerugian sekitar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Saksi Jun Annieke untuk menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat Street, tahun 2019, warna Silver, Nomor Polisi BK 6001 AIW, Nomor Rangka MH1JFZ219KK681225, Nomor Mesin JFZ2E167962 An. M.ZUFADLIN ANWAR;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Street, tahun 2019, warna Silver, Nomor Polisi BK 6001 AIW, Nomor Rangka MH1JFZ219KK681225, Nomor Mesin JFZ2E167962 An. M.ZUFADLIN ANWAR;

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana penggelapan pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Tuar No. 45 Kelurahan Amplas Kecamatan Medan Amplas Kota Medan dan barang yang digelapkan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street, tahun 2019, warna Silver, Nomor Polisi BK 6001 AIW, Nomor Rangka MH1JFZ219KK681225, Nomor Mesin JFZ2E167962 atas nama M. Zufadlin Anwar milik Saksi korban Jun Annieke yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal tahun 2019 Saksi Jun Annieke bersama dengan suami Saksi Jun Annieke membeli sepeda motor tersebut secara cash selanjutnya sepeda motor yang Saksi Jun Annieke beli bersama dengan suami Saksi Jun Annieke tersebut Saksi Jun Annieke serahkan kepada orangtua Saksi Jun Annieke untuk dipergunakan sehari-hari sebagai alat transportasi kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB Saksi Jun Annieke tiba di rumah orangtua Saksi Jun Annieke di Jalan Tuar No. 45 Kelurahan Amplas Kecamatan Medan Amplas Kota Medan selanjutnya Saksi Jun Annieke bertanya kepada ibu Saksi Jun Annieke dengan mengatakan "Sepeda motor dimana..?" selanjutnya ibu Saksi Jun Annieke mengatakan "Tadi saya suruh abangmu Ade Roy untuk menjual mesin cuci dan kulkas yang tidak dipergunakan lagi ke botot" lalu setelah mesin cuci dan kulkas tersebut di naikkan ke becak barang lalu ibu Saksi Jun Annieke menyerahkan kunci berikut sepeda motor tersebut kepada Terdakwa untuk mengikuti becak barang tersebut serta menjualkan mesin cuci dan kulkas, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB Saksi Jun Annieke bertemu dengan Terdakwa di Jalan Air Bersih Medan masih mengendarai sepeda motor tersebut lalu Saksi Jun Annieke mengatakan "Pulang kerumah bang..ini sepeda motor mau dipakai" kemudian Terdakwa mengatakan "Iya bentar lagi aku pulang" lalu Saksi Jun Annieke pergi kerumah mertua Saksi Jun Annieke kemudian sekira pukul 19.30 WIB Saksi Jun Annieke kembali kerumah orangtua Saksi Jun Annieke ke Jalan Tuar No. 45 Kelurahan Amplas Kecamatan Medan Amplas Kota Medan namun Terdakwa beserta sepeda motor belum juga pulang lalu pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 Saksi Jun Annieke menceritakan perihal kejadian tersebut kepada Aris Hermiawan Putra bahwa Terdakwa disuruh oleh ibu Saksi Jun Annieke untuk menjual mesin cuci dan kulkas yang tidak dipergunakan lagi ke botot sembari menyerahkan kunci berikut

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1878/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor kepada Terdakwa untuk mengikuti becak barang yang mengangkut mesin cuci dan kulkas tersebut namun Terdakwa dan sepeda motor belum juga pulang;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB ketika Terdakwa melintas di Jalan Tuar lalu Terdakwa diamankan oleh Aris Hermiawan Putra dan dibawa kerumah orangtua Saksi Jun Annieke di Jalan Tuar No. 45 Kelurahan Amplas Kecamatan Medan Amplas Kota Medan yang merupakan lokasi kejadian selanjutnya Terdakwa saat diinterogasi mengakui bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan ke daerah Jermal sehingga akibat kejadian tersebut Terdakwa diserahkan ke Polsek Patumbak untuk proses hukum;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Jun Annieke mengalami kerugian sekitar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Saksi Jun Annieke untuk menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 jo Pasal 376 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dalam kalangan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barang siapa" yang maksudnya adalah siapa saja orang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek atau pelaku tindak pidana

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1878/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku dalam tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dalam kalangan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terjadinya tindak pidana penggelapan pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Tuar No. 45 Kelurahan Amplas Kecamatan Medan Amplas Kota Medan dan barang yang digelapkan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street, tahun 2019, warna Silver, Nomor Polisi BK 6001 AIW, Nomor Rangka MH1JFZ219KK681225, Nomor Mesin JFZ2E167962 atas nama M. Zufadlin Anwar milik Saksi korban Jun Annieke yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya berawal tahun 2019 Saksi Jun Annieke bersama dengan suami Saksi Jun Annieke membeli sepeda motor tersebut secara cash selanjutnya sepeda motor yang Saksi Jun Annieke beli bersama dengan suami Saksi Jun Annieke tersebut Saksi Jun Annieke serahkan kepada orangtua Saksi Jun Annieke untuk dipergunakan sehari-hari sebagai alat transportasi kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB Saksi Jun Annieke tiba di rumah orangtua Saksi Jun Annieke di Jalan Tuar No. 45 Kelurahan Amplas Kecamatan Medan Amplas Kota Medan selanjutnya Saksi Jun Annieke bertanya kepada ibu Saksi Jun Annieke dengan mengatakan "Sepeda motor dimana..?" selanjutnya ibu Saksi Jun Annieke mengatakan "Tadi saya suruh abangmu Ade Roy untuk menjual mesin cuci dan kulkas yang tidak dipergunakan lagi ke botot" lalu setelah mesin cuci dan kulkas tersebut di naikan ke becak barang lalu ibu Saksi Jun Annieke menyerahkan kunci berikut sepeda motor tersebut kepada Terdakwa untuk mengikuti becak barang tersebut serta menjualkan mesin cuci dan kulkas, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB Saksi Jun Annieke bertemu dengan Terdakwa di Jalan Air Bersih Medan masih mengendarai sepeda motor tersebut lalu Saksi Jun Annieke mengatakan "Pulang kerumah bang..ini sepeda motor mau dipakai" kemudian Terdakwa mengatakan "Iya

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1878/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentar lagi aku pulang” lalu Saksi Jun Annieke pergi kerumah mertua Saksi Jun Annieke kemudian sekira pukul 19.30 WIB Saksi Jun Annieke kembali kerumah orangtua Saksi Jun Annieke ke Jalan Tuar No. 45 Kelurahan Amplas Kecamatan Medan Amplas Kota Medan namun Terdakwa beserta sepeda motor belum juga pulang lalu pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 Saksi Jun Annieke menceritakan perihal kejadian tersebut kepada Aris Hermiawan Putra bahwa Terdakwa disuruh oleh ibu Saksi Jun Annieke untuk menjual mesin cuci dan kulkas yang tidak dipergunakan lagi ke botot sembari menyerahkan kunci berikut sepeda motor kepada Terdakwa untuk mengikuti becak barang yang mengangkut mesin cuci dan kulkas tersebut namun Terdakwa dan sepeda motor belum juga pulang;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB ketika Terdakwa melintas di Jalan Tuar lalu Terdakwa diamankan oleh Aris Hermiawan Putra dan dibawa kerumah orangtua Saksi Jun Annieke di Jalan Tuar No. 45 Kelurahan Amplas Kecamatan Medan Amplas Kota Medan yang merupakan lokasi kejadian selanjutnya Terdakwa saat diinterogasi mengakui bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan ke daerah Jermal sehingga akibat kejadian tersebut Terdakwa diserahkan ke Polsek Patumbak untuk proses hukum;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Saksi Jun Annieke mengalami kerugian sekitar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Saksi Jun Annieke untuk menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas menurut Majelis unsur kedua dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 jo Pasal 376 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1878/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat Street, tahun 2019, warna Silver, Nomor Polisi BK 6001 AIW, Nomor Rangka MH1JFZ219KK681225, Nomor Mesin JFZ2E167962 atas nama M. Zufadlin Anwar;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Street, tahun 2019, warna Silver, Nomor Polisi BK 6001 AIW, Nomor Rangka MH1JFZ219KK681225, Nomor Mesin JFZ2E167962 atas nama M. Zufadlin Anwar;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi korban Jun Annieke;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 jo Pasal 376 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADE ROY tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam keluarga" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat Street, tahun 2019, warna Silver, Nomor Polisi BK 6001 AIW, Nomor Rangka MH1JFZ219KK681225, Nomor Mesin JFZ2E167962 atas nama M. Zufadlin Anwar;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Street, tahun 2019, warna Silver, Nomor Polisi BK 6001 AIW, Nomor Rangka MH1JFZ219KK681225, Nomor Mesin JFZ2E167962 atas nama M. Zufadlin Anwar;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi korban Jun Annieke;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 oleh Zufida Hanum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Joko Widodo, S.H., M.H., dan Donald Panggabean, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berry Prima P, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Emmy Khairani Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sidang Teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joko Widodo, S.H., M.H.

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Donald Panggabean, S.H.

Panitera Pengganti,

Berry Prima P, S.H.